



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :77/Pdt.P/2017/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon bernama :

1. Nama : I Ketut Siram
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat dan tanggal lahir : 25 Februari 1979
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
2. Nama : Ni Made Wenten
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan tanggal lahir : Bakbakan, 29 Nopember 1974
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani

Keduanya bertempat tinggal di Banjar Kalanganyar Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.77/Pen.HT/2017/PN.Amp tanggal 26 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No.77/Pen.H.Sd./2017/PN.AMP. Tanggal 26 Juli 2017 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan No.77/Pen.P/2017/PN.AMP atas nama Para Pemohon I KETUT SIRAM, DK. tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dimuka persidangan ;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 26 Juli 2017 dibawah Register No.77/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Para pemohon adalah suami istri, yang sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2011, sebagaimana telah tercatat perkawinan para pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor : 5107-KW-10052017-0018.
2. Dari perkawinan para pemohon telah lahir seorang anak yang diberi nama **I Putu Rizky Pratama**, lahir pada tanggal 17 April 2017, Kemudian di dalam akta kelahiran tanggal 16 Mei 2017, Nomor: 5107-LU-10052017-0008 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.
3. Kemudian para pemohon bermaksud untuk merubah nama anak para pemohon tersebut, karena nama anak tersebut menurut para pemohon tidak cocok, dan tidak sesuai dengan hari lahir, weton/wuku kelahiran yang menyebabkan anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan/kesehatan tidak bagus dan sudah berobat baik secara medis maupun non medis.
4. Karena hal tersebut para pemohon telah mendapatkan nama yang cocok sesuai dengan hari lahir weton/wuku kelahiran dan atas petunjuk dari orang pintar sehingga nama anak yang sebelumnya bernama : **I Putu Rizky Pratama** dirubah menjadi : **I Putu Raditya Pratama**.
5. Setelah para pemohon merubah nama anak tersebut dan anak tersebut dipanggil dengan nama: **I Putu Raditya Pratama**, semenjak itu pula anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi. Berdasarkan hal tersebut para pemohon yakin bahwa **I Putu Raditya Pratama** cocok dengan hari lahir, weton/wuku kelahiran anak pemohon.
6. Oleh karena nama anak para pemohon sudah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka perubahan nama anak tersebut harus dimohonkan penetapan Pengadilan Negeri Amlapura.
7. Karena perubahan nama anak dari para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka kiranya perubahan nama anak para pemohon tersebut dikabulkan.

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, para pemohon kepada Yth : **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura** atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan para pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama : **I Putu Rizky Pratama** sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 5107-LU-10052017-0008, dirubah menjadi **I Putu Raditya Pratama**.
3. Menetapkan bahwa perubahan nama para pemohon dari nama : **I Putu Rizky Pratama** dirubah menjadi **I Putu Raditya Pratama** adalah sah menurut hukum.
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat perubahan nama anak para pemohon tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I KETUT SIRAM, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy surat keterangan Nomor: 470/6742/Disduk/2017 atas nama NI MADE WENTEN, yang telah dicocokkan dengan foto copynya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5017-KW-10052017-0018, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LU-1005217-0008 atas nama I PUTU RIZKY PRATAMA, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5107042212100073, atas nama I KETUT SIRAM, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dimana bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I NENGAH BUDIASA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan adik sepupu dari Pemohon I dan ipar dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari anak Para Pemohon yang bernama I PUTU RIZKY PRATAMA;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Januari 2011, karena saat itu saksi hadir di pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU RIZKY PRATAMA;
- Bahwa nama anak Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan sering rewel menangis dan hal ini terjadi sampai anak tersebut berumur 1 (satu) bulan kemudian Para Pemohon berusaha melakukan pengobatan dan bertanya melalui orang pintar sehingga diberi petunjuk untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari I PUTU RIZKY PRATAMA menjadi I PUTU RADITYA PRATAMA;
- Bahwa baik saksi maupun keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I KETUT SUWECA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dan tetangga dari Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari anak Para Pemohon yang bernama ; I PUTU RIZKY PRATAMA;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Januari 2011, karena saat itu saksi hadir di pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I PUTU RIZKY PRATAMA;
- Bahwa nama anak Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena sering mengalami sakit-sakitan dan sering rewel menangis dan hal ini terjadi sampai anak tersebut berumur 1 (satu) bulan kemudian Para Pemohon berusaha melakukan pengobatan dan bertanya melalui orang pintar sehingga diberi petunjuk untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dari I PUTU

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY PRATAMA menjadi I PUTU RADITYA PRATAMA;

- Bahwa baik saksi maupun keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Para Pemohon I KETUT SIRAM dan NI MADE WENTEN juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan Para Pemohon akhirnya datang ke orang pintar kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak tersebut yang semula bernama I PUTU RIZKY PRATAMA di rubah menjadi I PUTU RADITYA PRATAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi-saksi I NENGGAH BUDIASA dan I KETUT SUWECA dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagaiberikut :

- Bahwa Para Pemohon I KETUT SIRAM (bukti P-1) dan NI MADE WENTEN (bukti P-2) telah menikah sesuai agama Hindu pada tanggal 11 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5017-KW-10052017-0018, tertanggal 9 Mei 2017 (bukti P-3) ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I PUTU RIZKY PRATAMA, Laki-laki , lahir di Karangasem pada tanggal 17 April 2017 (bukti P-4) sesuai pula dengan kartu Keluarga Para Para Pemohon (bukti P-5) ;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama I PUTU RIZKY PRATAMA dirubah menjadi I PUTU RADITYA PRATAMA karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Para Pemohon ke orang pintar dan disarankan anak tersebut untuk mengganti nama ;
- Bahwa terhadap anak Para Pemohon tersebut setelah namanya diganti kondisi kesehatan anak Para Pemohon membaik;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 tahun 2006 pasal 52 Jo. Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk merubah nama anak para pemohon tersebut dari nama : **I Putu Rizky Pratama** sebagaimana tercantum dalam kutipan akta kelahiran tanggal 16 Mei 2017 Nomor : 5107-LU-10052017-0008, dirubah menjadi **I Putu Raditya Pratama**.
3. Menetapkan bahwa perubahan nama para pemohon dari nama : **I Putu Rizky Pratama** dirubah menjadi **I Putu Raditya Pratama** adalah sah menurut hukum.
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 3 Agustus 2017** oleh kami

: **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I NENGAH KARYASA, SH** PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

I NENGAH KARYASA, SH.

I GST AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Biaya PNBP penyerahan Akta Panggilan Pemohon	Rp. 5.000,-
6. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
7. <u>Redaksi Penetapan.....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp.236.000,- (dua
ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 hal. Penetapan Nomor 77/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8